



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan...

25 82 J

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486); dan
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang.
12. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II...

Handwritten signature

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi:
 1. Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 2. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
 3. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi:
 1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
 2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.

e. Bidang...



- e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:
 - 1. Seksi Pendidikan dan Sentra Olahraga
 - 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 - 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:
 - 1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.

(2) Untuk...

U. S. J.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - pelaksanaan urusan administrasi umum;
 - pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran;
 - pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - pelaksanaan urusan kehumasan; dan
 - pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - mengelola administrasi umum dan surat menyurat;
 - mengelola kearsipan dan kepustakaan;
 - mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas;
 - mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
 - melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
- menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - menyusun rencana anggaran kerja dinas;
 - menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
 - mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
 - mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan/akuntansi;
 - melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang;
 - menyusun dokumen perencanaan dinas;
 - mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
 - monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
 - menyusun dokumen pelaporan dinas;
 - melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - g. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan Pemuda;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda, melaksanakan tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi tenaga dan sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - b. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;

c. melaporkan...

U. S. J.

- c. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
 - b. menyiapkan perumusan fasilitasi di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
 - d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi peningkatan kreativitas pemuda;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengembangan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pemuda, mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;

d. pemantauan...

Handwritten signature

- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastuktur serta kewirausahaan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastuktur serta kewirausahaan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastuktur serta kewirausahaan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan pemuda;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
 - d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;

c. menyiapkan...

u & f

- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 11

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pembudayaan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. pelaksanaan administrasi kepala bidang pembudayaan olahraga;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12...

V S H

Pasal 12


- (1) Seksi Pendidikan dan Sentra Olahraga, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
 - d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, melaksanakan tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 13

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang peningkatan prestasi olahraga.

(2) Untuk...



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi...

Handwritten signature

- (2) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, mempunyai tugas:
- menyusun rencana program dan kegiatan seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Standarisasi dan Infastruktur Olahraga, mempunyai tugas:
- menyusun rencana program dan kegiatan seksi standarisasi dan infastruktur olahraga;
 - menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi dan infastruktur olahraga;
 - menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standarisasi dan infastruktur olahraga;
 - melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:

- pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 17

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam bidang dan/atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.
- (4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pada Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala...

Handwritten signature

- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang BAB II Bagian Pertama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24...

Handwritten signature/initials

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 30 November 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 61


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO